



EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF TEORI PERUNDANG-UNDANGAN

THE EXISTENCE OF LAW NUMBER 3 OF 2022 CONCERNING THE CAPITAL CITY IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL THEORY

Danang Indra Nugraha

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail: danangindra@unram.ac.id

Sofwan

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail: sofwan@unram.ac.id

Haeruman Jayadi

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail: haerumanjayadi@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan implikasi yuridis terhadap DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai ibu kota negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit mengenai perlunya dibentuk UU IKN, akan tetapi secara implisit pembentukan UU IKN ini didasarkan atas pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Implikasi yuridis terhadap DKI Jakarta setelah diundangkannya Undang-Undang IKN tersebut adalah DKI Jakarta masih berkedudukan sebagai ibu kotanegara sampai Keputusan Presiden yang mengatur pemindahan kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara ditetapkan, apabila Keputusan Presiden tersebut ditetapkan, maka ada beberapa hal yang akan berubah dari DKI Jakarta, di antaranya struktur pemerintahan, kewenangan khusus, kedudukan dan sistem pemilihan kepala daerah. Rekomendasi yang penulis berikan mengenai alasan pembentukan IKN adalah bahwa dalam setiap penyusunan undang-undang, seharusnya mencantumkan alasan hukum yang jelas. Kemudian mengenai implikasi yuridis terhadap DKI Jakarta setelah diundangkannya UU IKN, penulis merekomendasikan beberapa hal. Pertama, DKI Jakarta ditetapkan menjadi daerah khusus atas dasar perjalanan sejarah yang dimilikinya dan dijadikan sebagai daerah pusat bisnis. Kedua, bila tidak seperti yang pertama, maka rekomendasi penulis DKI Jakarta dijadikan provinsi biasa seperti halnya daerah provinsi lain.

Kata Kunci: *UU IKN, Alasan Hukum, Implikasi Yuridis.*

Abstract

This study aims to determine the legal reasons behind the formation of Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital and the juridical implication toward DKI Jakarta which is located as the national capital after the enactment of this law. This study uses normative research methods accompanied by a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study find out that there are no laws explicitly regulated regarding the need to establish the IKN Law. However, implicitly the formation of the IKN Law is based on fulfilling the legal needs of society. Juridical implications toward DKI Jakarta after the promulgation of the IKN Law determine that DKI Jakarta still domiciled as the national capital until the issuance of a Presidential Decree which regulates the transfer of position, function, and role of the national capital. After the Presidential

Decree is issued, several things will change in DKI Jakarta, including the government structure, special authority, position, and regional head election system. The recommendation regarding the reasons for forming the IKN Law is that in every drafting of a law, a clear legal reason should be stated. Regarding the juridical implication toward DKI Jakarta after the promulgation of the IKN Law, there are several recommendations. First, DKI Jakarta is designated as a specific area based on its historical journey and as a central business area. Second, DKI Jakarta is made as an ordinary province like other provinces.

Keywords: *IKN Law, Legal Reasons, Juridical Impact.*

A. PENDAHULUAN

Pada masa kepresidenan Joko Widodo, wacana pemindahan ibu kota negara akan direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada Februari 2022 lalu. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur secara *de jure* dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan beberapa peraturan pelaksanaannya, namun secara *de facto* Jakarta masih menjadi ibu kota negara.

Dalam keterangan Presiden Republik Indonesia pada Senin, 26 Agustus 2019 telah memutuskan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia.¹ Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, status ibu kota negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sejumlah undang-undang lainnya².

Kedudukan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini sudah cukup tegas menjadi bukti bahwa jika pemerintah berencana melakukan pemindahan, maka harus dilakukan pengaturan ulang terlebih dahulu. Pengaturan yang dimaksud dapat berupa revisi terhadap undang-undang yang telah ada yang dapat dilakukan secara bersamaan dengan pembentukan suatu undang-undang baru yang secara khusus mengatur pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah yang disebutkan dalam undang-undang *a quo*.³

Pemindahan Ibu Kota Negara yang dilakukan akan secara langsung berimplikasi pada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sampai saat ini yakni UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya dalam Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi, “Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari pasal tersebut mengindikasikan bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemindahan Ibu Kota tanpa adanya revisi atau pembaharuan terkait

1 Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi.” (*Jurnal Konstitusi*) vol. 17. No. 3 (2020), hlm. 531-532.

2 Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra. “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. (*Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*), Vol. 2, No. 1 (Maret) 2022, hlm. 5

3 Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra. “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. (*Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*), Vol. 2, No. 1 (Maret) 2022, hlm. 3

dengan peraturan terkait dengan status Jakarta sebagai daerah Khusus dengan fungsi sebagai ibu kota akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih aturan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait dengan status Jakarta sebagai ibu kota⁴.

Ketumpangtindihan tersebut terlihat dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menetapkan daerah di luar Jakarta sebagai lokasi ibu kota baru, hal tersebut termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang berbunyi, “Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.”⁵”

Terdapat hal lain yang juga perlu mendapat perhatian lebih, yakni belum adanya kejelasan status DKI Jakarta setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang artinya, letak ibu kota tidak lagi berada di Jakarta, akan tetapi berdasarkan undang-undang tersebut, ibu kota negara akan berlokasi di Kalimantan Timur.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: Apa alasan hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Bagaimana implikasi yuridis terhadap status DKI Jakarta setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hukum pembentukan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan implikasi yuridis terhadap status DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara setelah diundangkannya UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum terutama dalam pengembangan hukum tata negara. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum terkait pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pada penelitian jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder. Berkenaan dengan jenis penelitian tersebut, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

C. PEMBAHASAN

a. Alasan Hukum Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara

⁴ Farhan et all. “Prosedur Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan Kesesuaiannya Dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. (*Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*), Vol. 10, Issue 2 (Agustus) 2022, hlm. 329.

⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 5 ayat (1).

Apabila kita melihat kembali ke dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum⁶. Sebagai sebuah negara hukum, adanya tatanan regulasi yang jelas merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya sistem ketatanegaraan yang baik di Indonesia. Hal ini dikarenakan regulasi tersebut merupakan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem *civil law*, yang bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal yang dianut oleh negara dengan sistem hukum ini adalah berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan yurisprudensi⁷.

Belakangan ini, pemindahan ibu kota negara, yang oleh pemerintah semakin dipertegas dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara menjadi topik yang hangat untuk dibahas, pasalnya langkah yang diambil pemerintah ini banyak menuai kritikan dari beberapa kalangan, mulai dari para pakar hukum hingga kalangan masyarakat sipil.⁸

Pemerintah telah menyatakan bahwa Nusantara akan dijadikan sebagai nama ibu kota negara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur yaitu di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun alasan yang diberikan oleh pemerintah perihal pemindahan ibu kota negara itu adalah hal yang berbeda, namun dalam proses pembentukan undang-undang ibu kota negara tentu saja harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan khususnya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Mengenai alasan hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebenarnya tidak ada ketentuan secara eksplisit yang menjelaskan hal tersebut, akan tetapi pembentukan Undang-Undang IKN ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Hal ini termaktub dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang berbunyi, "Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat".

Secara garis besar, inilah yang menjadi alasan hukum dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yakni sebagai pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena oleh pemerintah, DKI Jakarta dirasa sudah tidak layak menjadi ibu kota negara atas dasar beberapa alasan, misalnya kemacetan, kepadatan penduduk, hingga tidak meratanya roda perekonomian Indonesia, sehingga dirasa perlu untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke daerah lain, dalam hal ini adalah daerah Kalimantan Timur.

Kemudian terkait pembentukan undang-undang, Undang-Undang IKN khususnya, amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang pada Pasal 43 ayat (3) menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai naskah akademik. Dengan adanya naskah akademik maka suatu peraturan perundang-undangan menjadi kuat dari

6 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

7 Clara Amanda Musu et all. "*Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru : Perdebatan Kecacatan Formil dan Materil Pada Aturannya*" (IBLAM School of Law). Vol. 2 No.02 2022, hlm. 83

8 Ady Thea D.A. "Akademisi Ini Kritisi Proses Pembentukan UU IKN". Hukumonline., <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-kritisi-proses-pembentukan-uu-iknlt61fcdd9c9dffc/> (diakses pada Oktober 30, 2022).

aspek keilmuan sebagai dasar dalam pengajuan menjadi undang-undang sebagai solusi dalam penyelesaian permasalahan dan kebutuhan hukum di lingkungan masyarakat.

Salah satu bagian dari rancangan undang-undang yang di dalamnya terdapat naskah akademik adalah perlu adanya landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis yang menyertai naskah rancangan undang-undang, hal ini menjadi suatu keharusan bagi lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif dalam menyusun rancangan undang-undang, sehingga dengan demikian pemangku kepentingan akan dapat menelaah ataupun mengkaji apakah rancangan undang-undangan ini layak diusulkan yang pada akhirnya menjadi suatu regulasi demi menciptakan suatu aturan yang menyeluruh, baik ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

b. Implikasi Yuridis terhadap Status DKI Jakarta dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Jakarta sebelum menjadi ibu kota Republik Indonesia telah melampaui masa yang sangat panjang⁹. Dalam perkembangan selanjutnya Jakarta mempunyai peranan penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Banyak momentum penting dalam sejarah kebangkitan nasional, kesatuan dan persatuan bangsa, serta sejarah kebangkitan Indonesia yang terjadi di Kota Jakarta, seperti lahirnya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan serta Penetapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai sejarah tersebut sangat besar artinya bagi usaha pembinaan bangsa dan pengembangan lebih lanjut Kota Jakarta. Sebagai ibu kota negara Indonesia, Jakarta memiliki dinamika sejarah yang amat membanggakan. Kelahiran Jakarta dengan nama Jayakarta yang berarti “kemenangan yang sempurna” dicapai melalui perjuangan, keringat dan pengorbanan jiwa.¹⁰

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu karakteristik negara hukum atau *rechtsstaat* mengacu pendapat Friedrich Julius Stahl adalah pemerintah haruslah berdasarkan pada peraturan. Dalam artian segala tindakan atau kebijakan pemerintah dalam hal apapun haruslah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Pemerintahan pada masa Kepresidenan Joko Widodo akan segera memindahkan ibu kota negara yang semula berlokasi di Jakarta ke daerah Kalimantan Timur. Namun langkah pemerintah tersebut bukanlah tanpa alasan, berangkat dari perspektif Bappenas, alasan dipindahkannya ibu kota negara adalah, yang pertama, untuk mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek. Kedua, untuk mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian Timur. Ketiga, untuk mengubah *mindset* pembangunan dari *Jawasentris* menjadi *Indonesiasentris*. Keempat, agar Indonesia memiliki IKN yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila. Kelima, untuk meningkatkan pelayanan publik agar tercipta pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif. Dan keenam, agar memiliki IKN yang menerapkan konsep *smart, green, and beautiful city* untuk meningkatkan kemampuan daya saing (*competitiveness*) secara regional maupun internasional.¹²

9 Irmawati Marwoto Johan, *Sejarah Kota Jakarta, 1950-1980*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), hlm.92.

10 R.Z. Leirissa, *Sunda Kelapa sebagai Bandar Jalur Sutra*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional), hlm.16.

11 Ahmad Gelora Mahardika, “Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih Serta Penyelesaiannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Electoral Governance* 3, no. 1 (2021), hlm. 51-69.

12 (Chairul, 2019) dalam Nyimas Latifah Letty Aziz (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). “Relokasi Ibu Kota Negara: Lesson Learned Dari Negara Lain”. (Jurnal Kajian Wilayah), Vol.9 No.2, 2019, hlm.41-42.

Pemindahan ibu kota negara yang dicanangkan pemerintah tentu saja menimbulkan berbagai macam dampak, baik dampak positif, dampak negatif, maupun dampak yang masih belum terlihat jelas statusnya, atau dengan kata lain masih ambigu. Salah satunya adalah status Jakarta setelah ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Timur. Relokasi IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan membuat perubahan bagi *grand design* penataan daerah di Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki lima daerah asimetris, yakni Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan bisnis. Hal ini membuat DKI Jakarta memiliki kekhususan dan undang-undang tersendiri, yakni UU No.29 Tahun 2007.

Apabila pemindahan ibu kota dilakukan status Daerah Khusus Ibu kota Jakarta harus diatur ulang dengan regulasi. Apakah itu Jakarta tetap menjadi daerah khusus atau daerah Istimewa atau menjadi daerah lain yang ada? Kejelasan status Jakarta memberikan implikasi hukum yang besar, karena Jakarta memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Dari sisi hukum pemindahan Ibu kota perlu ada payung hukum yang jelas dan terang. Selain harus merubah Undang-undang yang ada, juga harus ada aturan setingkat undang-undang yang mengatur pemindahan ibu kota.

Hal yang perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah adalah akan adanya perubahan kekhususan DKI Jakarta yang selama ini menjadi IKN, dalam empat hal yakni struktur pemerintahan, kewenangan khusus, pemilihan kepala daerah, dan jumlah anggota DPRD. Selama ini DKI Jakarta sebagai IKN memiliki struktur pemerintahan yang khusus, misalnya memiliki otonomi tunggal di level provinsi, memiliki empat deputi, memiliki dewan kota/kabupaten dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), memiliki wakil di jenjang-jenjang pemerintahan, dan gubernur dapat menghadiri sidang kabinet dan memiliki hak protokoler.

Jika ibu kota negara dipindahkan, maka status kekhususan yang melekat kepada Jakarta akan hilang sebagaimana diungkapkan oleh Marpaung dikutip Jaweng bahwa "...status kekhususan Jakarta lahir dalam konteks alasan khusus sebagai ibu kota, dan kewenangan khusus merupakan manifestasi alasan khusus tersebut dalam pemerintahan. Lebih lanjut, kewenangan khusus lalu menjadi dasar pembentukan kelembagaan khusus, pendanaan khusus, dan segala elemen-elemen lain yang juga bersifat khusus" (Jaweng, 2012). Dengan dasar kutipan tersebut, dapat dikatakan bahwa jika ibu kota negara berpindah, maka kewenangan khusus DKI Jakarta akan hilang. Di sisi lain, perlu diingat kembali, Jakarta selain sebagai pusat pemerintahan, juga sebagai pusat bisnis (alasan mengapa keuangan sebagian besar berada di Jakarta).

Jika Pusat Pemerintahan berpindah, maka belum tentu akan memindahkan pusat bisnisnya. Praktek banyak pada negara-negara maju yang membedakan pusat pemerintahan dan pusat bisnisnya seperti *Springfield & Chicago*; *Putrajaya & Kuala Lumpur*; *Melbourne & Canberra*; dll. Oleh sebab itu, sekitar 4 (empat) isu yang melekat pada Jakarta, hanya kewenangan khusus yang "hilang" menurut Undang Undang 29 Tahun 2007. Sehingga pekerjaan rumah dalam mengelola Jakarta tetap membutuhkan eksekusi, baik finansial dan sumber daya lainnya, yang hanya dimiliki oleh seorang Gubernur.¹³

Kesimpulan pembahasan mengenai status DKI Jakarta setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada Februari 2022 lalu, pada kenyataannya atau secara *de facto*, DKI Jakarta masih menjadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai waktu yang tidak ditentukan atau sampai dikeluarkannya

13 Alma'arif dan Megandaru W. Kawuryan. "Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana". (*JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*), Vol.6 No.1, 2021, hlm. 82

Keputusan Presiden yang mengatur pengalihan fungsi dan kedudukan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, pasalnya satu-satunya undang-undang yang menjadi payung hukum pemindahan ibu kota negara, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak menjelaskan secara rinci kapan ibu kota negaradipindahkan secara resmi ke Kalimantan Timur dan di saat yang bersamaan, DKI Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang berbunyi, “Peralihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Dan lebih jelasnyalagi tertulis pada BAB X Ketentuan Peralihan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang berbunyi, “Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden”.

Sebelum dikeluarkannya Keputusan Presiden yang mengatur pemindahan kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara, DKI Jakarta masih berkedudukan sebagai ibu kota negara yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih jelasnya diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang *a quo*, yang berbunyi “Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kemudian apabila Keputusan Presiden yang mengatur pemindahan kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur secara resmi ditetapkan, maka jika mengacu pada hukum yang berlaku, menurut penulis setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama, seyogyanya kekhususan dari DKI Jakarta dicabut, dan secara otomatis DKI Jakarta akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai daerah setingkat provinsi seperti daerah provinsi lainnya. Kedua, merevisi undang-undang yang mengatur DKI Jakarta. Ketiga, mencabut UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuat undang-undang baru yang mengatur tentang DKI Jakarta, apakah nantinya DKI Jakarta akan tetap menjadi daerah khusus karena beberapa alasan tertentu, atautkah DKI Jakarta disamakan statusnya dengan daerah provinsi lain, atau bahkan DKI Jakarta diberi kedudukan baru atas dasar perjalanan sejarahnya sebagai *ex* ibu kota negara, seperti daerah pusat bisnis, daerah pusat pendidikan, dan lain sebagainya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit perlunya dibentuk UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Namun secara implisit undang-undang ini dibentuk atas dasar kebutuhan hukum masyarakat, seperti yang tertera dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi, “Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat”. Kemudian implikasi yuridis terhadap status DKI Jakarta adalah yang pertama, meskipun UU IKN telah disahkan, akan tetapi frasa ibu kota masih tetap mengacupada DKI Jakarta. Kedua, dengan

dipindahkannya ibu kota negara ke Kalimantan Timur, maka kekhususan DKI Jakarta akan dipertanyakan. Ketiga, struktur pemerintahan, sistem pemilihan kepala daerah tentu akan mengalami perombakan. Pada faktanya, DKI Jakarta masih menjadi ibu kota negara sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dengan Keputusan Presiden.

Penulis menyarankan dalam penyusunan undang-undang, seyogyanya memberikan atensi yang lebih terhadap dasar atau alasan hukum pembentukannya, dan dijelaskan secara jelas, rinci, dan menyeluruh. Kemudian mengenai pemindahan ibu kota negara, pemerintah harus mengambil langkah cepat terhadap status DKI Jakarta, apakah dalam bentuk mengeluarkan kebijakan ataupun undang-undang yang mengatur hal tersebut. Penulis menyarankan agar Provinsi DKI Jakarta tetap dijadikan sebagai daerah khusus atau daerah istimewa atas dasar sejarah yang dimilikinya, dan karena DKI Jakarta sudah menjadi pusat ekonomi sejak menjadi ibu kota negara, maka lebih baik DKI Jakarta dijadikan sebagai pusat bisnis negara atau dijadikan sebagai daerah pusat pendidikan. Atau jika mengacu pada Pasal 18 UUD 1945 Pasca Amandemen yang berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”, sangat mungkin juga setelah pemindahan ibu kota negara, status DKI Jakarta menjadi daerah provinsi biasa seperti daerah lainnya yang setingkat provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Irmawati Marwoto Johan, 1986, *Sejarah Kota Jakarta, 1950-1980*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

R.Z. Leirissa, 1995, *Sunda Kelapa sebagai Bandar Jalur Sutra*, (Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional), Jakarta

Jurnal/Artikel

Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra. 2020, “*Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 2, No. 1, Maret, Tulungagung.

Ahmad Gelora Mahardika, 2021, “*Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih Serta Penyelesaiannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*,” *Electoral Governance* 3, No. 1.

Alma'arif dan Megandaru W. Kawuryan. 2021, “*Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana*”. *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.6 No.1, Jatinangor, Sumedang.

Ady Thea D.A. “Akademisi Ini Kritisi Proses Pembentukan UU IKN”.

Hukumonline.,<https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-kritisi-proses-pembentukan-uu-iknlt61fcdd9c9dff/>

Clara Amanda Musu et all. 2022 “*Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materiil Pada Aturannya*” *IBLAM School of Law*. Vol. 2 No.02, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Farhan et all. “Prosedur Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan Kesesuaiannya Dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. (*Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*), Vol. 10, Issue 2, Universitas Airlangga, Surabaya.

Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, 2020, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presidensial dalam Perspektif Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* vol. 17. No. 3, Surabaya.

Nyimas Latifah Letty Aziz (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). 2019, “Relokasi Ibu Kota Negara: Lesson Learned Dari Negara Lain”. *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol.9 No.2, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*,

Lembaran Negara Tahun 2022 No. 41, Tambahan Lembaran Negara No. 6766.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Lembaran Negara Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara No. 5234.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Tahun 2007 No. 93, Tambahan Lembaran Negara No. 4744.